



KEPADA YAHYUKAN
KABUPATEN KARAWANG

REKAM KORBAN KEJADIAN
KORUS (KORUS 2019)

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBUR 2019 MAB. NOMOR
101/2019 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN GUBUR
DESA HINAYAN KECAMATAN KARAWANG KABUPATEN KARAWANG
PERIODE 2019-2025 ATAS MASALAH LUKA LUKA SALAM

KEPUTUSAN GUBUR 2019

1. Dalam rangka upaya perbaikan, perlu dilakukan tindakan
untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat
dalam proses pelayanan publik dan meningkatkan kualitas
pelayanan publik di lingkungan pemerintahan
kecamatan Karawang Kabupaten Karawang Periode 2019-2025
dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.

2. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat
dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat
dalam proses pelayanan publik dan meningkatkan kualitas
pelayanan publik di lingkungan pemerintahan
kecamatan Karawang Kabupaten Karawang Periode 2019-2025
dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat
dalam proses pelayanan publik dan meningkatkan kualitas
pelayanan publik di lingkungan pemerintahan kecamatan Karawang
Kabupaten Karawang Periode 2019-2025.

3. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat
dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat
dalam proses pelayanan publik dan meningkatkan kualitas
pelayanan publik di lingkungan pemerintahan kecamatan Karawang
Kabupaten Karawang Periode 2019-2025 dan untuk meningkatkan
kualitas pelayanan masyarakat dalam proses pelayanan publik dan
meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di lingkungan pemerintahan
kecamatan Karawang Kabupaten Karawang Periode 2019-2025.

4. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat
dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat
dalam proses pelayanan publik dan meningkatkan kualitas
pelayanan publik di lingkungan pemerintahan kecamatan Karawang
Kabupaten Karawang Periode 2019-2025 dan untuk meningkatkan
kualitas pelayanan masyarakat dalam proses pelayanan publik dan
meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di lingkungan pemerintahan
kecamatan Karawang Kabupaten Karawang Periode 2019-2025.



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 252 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS NOMOR
141.1/917/TAHUN 2019 TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA
DESA BINANGUN KECAMATAN BANYUMAS KABUPATEN BANYUMAS
PERIODE 2019-2025 ATAS NAMA SAUDARA SADAM

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa Bupati Banyumas telah menetapkan Saudara Sadam sebagai Kepala Desa Binangun Kecamatan Banyumas berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 141.1/917/Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Binangun Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas Periode 2019-2025 Atas Nama Saudara Sadam;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 huruf b, huruf c dan huruf e Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa yang masih menjabat pada periode pertama, periode kedua dan periode ketiga, serta berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024, menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
- c. bahwa untuk melaksanakan dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan sehingga Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Banyumas Nomor 141.1/917/Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Binangun Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas Periode 2019-2025 Atas Nama Saudara Sadam;

1. The first meeting of the Board of Directors of the Bank of Indonesia was held on 17 January 1950. The Board consisted of 12 members, including the Governor and 11 Directors. The Board's first task was to review the Bank's financial position and to formulate a plan for the Bank's operations for the year 1950. The Board also discussed the Bank's role in the development of the Indonesian economy and the need for a central bank to regulate the money supply and to act as a lender of last resort.

2. The Board's first meeting was held in a room at the Bank's headquarters in Jakarta. The meeting was attended by all members of the Board, except for one Director who was absent due to illness. The meeting lasted for about four hours and was presided over by the Governor. The Board's discussions were open and frank, and all members contributed to the discussion. The Board's first decision was to approve the Bank's financial statements for the year 1949 and to authorize the Governor to sign them.

3. The Board's second meeting was held on 24 January 1950. The Board discussed the Bank's operations for the first quarter of 1950 and the need for a plan for the second quarter. The Board also discussed the Bank's role in the development of the Indonesian economy and the need for a central bank to regulate the money supply and to act as a lender of last resort. The Board's second decision was to approve the Bank's financial statements for the first quarter of 1950 and to authorize the Governor to sign them.

4. The Board's third meeting was held on 31 January 1950. The Board discussed the Bank's operations for the second quarter of 1950 and the need for a plan for the third quarter. The Board also discussed the Bank's role in the development of the Indonesian economy and the need for a central bank to regulate the money supply and to act as a lender of last resort. The Board's third decision was to approve the Bank's financial statements for the second quarter of 1950 and to authorize the Governor to sign them.

5. The Board's fourth meeting was held on 7 February 1950. The Board discussed the Bank's operations for the third quarter of 1950 and the need for a plan for the fourth quarter. The Board also discussed the Bank's role in the development of the Indonesian economy and the need for a central bank to regulate the money supply and to act as a lender of last resort. The Board's fourth decision was to approve the Bank's financial statements for the third quarter of 1950 and to authorize the Governor to sign them.

6. The Board's fifth meeting was held on 14 February 1950. The Board discussed the Bank's operations for the fourth quarter of 1950 and the need for a plan for the year 1951. The Board also discussed the Bank's role in the development of the Indonesian economy and the need for a central bank to regulate the money supply and to act as a lender of last resort. The Board's fifth decision was to approve the Bank's financial statements for the fourth quarter of 1950 and to authorize the Governor to sign them.

7. The Board's sixth meeting was held on 21 February 1950. The Board discussed the Bank's operations for the year 1950 and the need for a plan for the year 1951. The Board also discussed the Bank's role in the development of the Indonesian economy and the need for a central bank to regulate the money supply and to act as a lender of last resort. The Board's sixth decision was to approve the Bank's financial statements for the year 1950 and to authorize the Governor to sign them.

8. The Board's seventh meeting was held on 28 February 1950. The Board discussed the Bank's operations for the year 1950 and the need for a plan for the year 1951. The Board also discussed the Bank's role in the development of the Indonesian economy and the need for a central bank to regulate the money supply and to act as a lender of last resort. The Board's seventh decision was to approve the Bank's financial statements for the year 1950 and to authorize the Governor to sign them.

9. The Board's eighth meeting was held on 6 March 1950. The Board discussed the Bank's operations for the year 1950 and the need for a plan for the year 1951. The Board also discussed the Bank's role in the development of the Indonesian economy and the need for a central bank to regulate the money supply and to act as a lender of last resort. The Board's eighth decision was to approve the Bank's financial statements for the year 1950 and to authorize the Governor to sign them.

10. The Board's ninth meeting was held on 13 March 1950. The Board discussed the Bank's operations for the year 1950 and the need for a plan for the year 1951. The Board also discussed the Bank's role in the development of the Indonesian economy and the need for a central bank to regulate the money supply and to act as a lender of last resort. The Board's ninth decision was to approve the Bank's financial statements for the year 1950 and to authorize the Governor to sign them.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 22);

Memperhatikan

- : Keputusan Bupati Banyumas Nomor 141.1/917/Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Binangun Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas Periode 2019-2025 Atas Nama Saudara Sadam;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 141.1/917/TAHUN 2019 TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA BINANGUN KECAMATAN BANYUMAS KABUPATEN BANYUMAS PERIODE 2019-2025 ATAS NAMA SAUDARA SADAM

Pasal I

Ketentuan dalam Diktum KESATU Keputusan Bupati Banyumas Nomor 141.1/917/Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Binangun Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas Periode 2019-2025 Atas Nama Saudara Sadam, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

KESATU : Pengesahan Pengangkatan :

Nama : Sadam
Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 6 November 1968
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Alamat : Desa Binangun RT 3 RW 1
Kecamatan Banyumas
Kabupaten Banyumas

sebagai Kepala Desa Binangun Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas Periode 2019-2027 sampai dengan masa akhir jabatan tertanggal 31 Juli 2027.

Pasal II

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

NO.	JABATAN	STAF
1	PJ SEKDA	
2	ASPEMKESTRA	
3	KABAG HUKUM	
4	KA. DINAS PERUMAH SAKIT	

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 03 JUN 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,


HANUNG CAHYO SAPUTRO